

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PADA  
PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI**

**TUGAS AKHIR**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

Oleh :

**NAMA : REZA ARYA PRATAMA SIRAIT**  
**NPM : 2005170183**  
**PROGRAM STUDI : S1 AKUNTANSI**  
**KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2024**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : REZA ARYA PRATAMA SIRAIT  
NPM : 2005170183  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN  
PADA PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI

Dinyatakan : ( A ) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Tim Penguji**

**Penguji I**

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

**Penguji II**

(Hj. Hafsa, S.E., M.Si)

**Pembimbing**

(Yusneni Afrita Nasution, S.E., M.Si)

**Panitia Ujian**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA

**Sekretaris**

(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan Telp. 061-6624567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TUGAS AKHIR ini disusun oleh :

Nama : REZA ARYA PRATAMA SIRAIT  
N.P.M : 2005170183  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PADA  
PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI.

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, Oktober 2024

Pembimbing Tugas Akhir

(YUSNENI AFRITA NASUTION, S.E., M.Si.)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)



(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama Mahasiswa : Reza Arya Pratama Sirait  
NPM : 2005170183  
Dosen Pembimbing : Yusneni Afrita Nasution, S.E., M.Si.  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan Pajak Penghasilan pada PT Swakarsa Tunggal Mandiri.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- revisi latar belakang - revisi Fenomena	31/07/24	
Bab 2	- revisi Bab & sub. Bab. 2 - Revisi kerangka konsep.	02/08/24	
Bab 3	- revisi Tabel penelitian - revisi Teknik pengumpulan data	09/08/24	
Bab 4	- revisi Tabel pembahasan - revisi kalimat " di pembahasan	3/10/24	
Bab 5	- Revisi kesimpulan - revisi Saran	3/10/24	
Daftar Pustaka	- Tambah referensi - gunakan aplikasi mendeley	3/10/24	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc skripsi & Sidang Meja hijau	3/10/24	

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Medan, Oktober 2024  
Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

(Yusneni Afrita Nasution, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

---

---

**PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Reza Arya Pratama Sirait

NPM : 2005170183

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Judul Penelitian : Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pada PT. Swakarsa Tunggal  
Mandiri

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 9 Oktober 2024

Saya yang Menyatakan

Reza Arya Pratama Sirait

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI**

**Reza Arya Pratama Sirait, NPM : 2005170183**

Akuntansi

preza7287@gmail.com

Masalah dalam penelitian ini adalah PT. Swakarsa Tunggal Mandiri adalah usaha kontraktor yang memiliki sertifikat usaha menengah. Menurut UU PP 9 Tahun 2022 dipungut tarif pajak 2,65%. Akan tetapi masih ada transaksi yang dipungut sebesar 1,75%. Hal ini menandakan bahwa pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT. Swakarsa Tunggal Mandiri belum sesuai UU PP No 9 Tahun 2022. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif adalah menguji hubungan/pengaruh antar beberapa variabel penelitian. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang mengelompokkan data sekunder berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan)1. Mekanisme perhitungan dan pemotongan Tarif Pajak Penghasilan Pasal Final Pasal 4 ayat 2 yang diterapkan PT. Swakarsa Tunggal Mandiri pada beberapa transaksi masih belum sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. 2. Mekanisme pelaporan dan penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat 2 yang dilaksanakan oleh PT. Swakarsa Tunggal Mandiri telah sesuai dengan PMK No. 153/PMK.03/2009 perubahan atas PMK Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi 1. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri sebaiknya selalu teliti dalam setiap pelaksanaan transaksi terkhusus pada tarif pemotongan/pemungutan yang seharusnya berdasarkan kualifikasi pada SBU yang berpedoman pada PP No. 9 Tahun 2022. 2. Menambah dan memperbarui pengetahuan tentang perpajakan yang berlaku. 3. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri harus selalu mengarahkan dan memberikan pemahaman terkait seluruh ketentuan atau peraturan yang berlaku dalam penghasilan atas jasa konstruksi. 4. Pihak PT. Swakarsa Tunggal Mandiri harus selalu mengikuti peraturan pemerintah Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 guna menghindari dampak sanksi atas kesalahan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.

**Kata Kunci : PPh Final Pasal 4 Ayat 2, Tarif Pemotongan PPh Final**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF INCOME TAX IMPLEMENTATION IN PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI**

**Reza Arya Pratama Sirait, NPM : 2005170183**

Accounting

preza7287@gmail.com

The problem in this study is that PT. Swakarsa Tunggal Mandiri is a contractor business that has a medium-sized business certificate. According to Law PP 9 of 2022, a tax rate of 2.65% is levied. However, there are still transactions that are levied at 1.75%. This indicates that the income tax carried out by PT. Swakarsa Tunggal Mandiri is not in accordance with Law PP No. 9 of 2022. The type of research used in this study is an associative approach. The associative approach is to test the relationship/influence between several research variables. This research is a descriptive study that groups secondary data in the form of evidence, records, or historical reports that have been compiled in archives (published and unpublished documentary data)<sup>1</sup>. The calculation and deduction mechanism for the Final Article 4 paragraph 2 Income Tax Rate applied by PT. Swakarsa Tunggal Mandiri in several transactions is still not in accordance with tax regulations, namely according to Government Regulation No. 9 of 2022 concerning Income Tax on Income from Construction Services Businesses. 2. The reporting and deposit mechanism of Final Income Tax Article 4 Paragraph 2 implemented by PT. Swakarsa Tunggal Mandiri is in accordance with PMK No. 153/PMK.03/2009 amendment to PMK Number 187/PMK.03/2008 concerning Procedures for Withholding, Depositing, Reporting, and Administration of Income Tax on Income from Construction Services Business 1. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri should always be careful in every transaction implementation, especially on the withholding/collection rates which should be based on the qualifications in the SBU which are guided by PP No. 9 of 2022. 2. Add and update knowledge about applicable taxation. 3. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri must always direct and provide understanding regarding all provisions or regulations that apply to income from construction services. 4. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri must always follow government regulations Law No. 28 of 2007 in order to avoid the impact of sanctions for errors in not following applicable provisions.

**Keywords : Final Income Tax Article 4 Paragraph 2, Final Income Tax  
Withholding Rates**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaakatuh.*

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-nya hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini untuk melengkapi tugas-tugas yang merupakan persyaratan guna menyelesaikan pendidikan Strata-1 pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Adapun penulis penelitian ini yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI”**.

Penulis menyadari bahwa penyusunan penelitian ini jauh dari kesempurnaan dan pengetahuan yang dimiliki. Saran dan kritik positif yang bersifat membangun merupakan sesuatu yang sangat penting dan diharapkan dapat meningkatkan kesempurnaan tulisan yang akan datang. Terkhusus dan sangat istimewa untuk orang tua penulis tercinta dan terkasih, rasa hormat yang tulus penulis ucapkan terima kasih banyak untuk Ayahanda **Dion Doar Sirait** dan ibunda **Arifyani Susanti Sihaloho** yang telah banyak memberikan doa restu, kasih sayang, dan dukungan kepada penulis, yang tak hentinya memberikan semangat dan bantuan untuk penulis hingga terselesaikan penelitian ini.

Dalam penyelesaian penelitian ini, penulis telah mendapat bantuan dan bimbingan dari banyak pihak, baik dari awal pelaksanaan penelitian sampai pada penyusunan penelitian ini, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hj Januri, SE,M.M.,M.Si., CMA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE.,M.Si selaku WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung, SE, M.Si selaku WD III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar, SE., M.Si., Ak., CA., CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Yusneni Afrita Nasution, S.E., M. Si selaku Dosen Pembimbing Proposal yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga dapat tersusun dan terselesaikan penelitian ini.
8. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
9. Terima kasih juga saya ucapkan seluruh Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penelitian ini, masih banyak kekurangan baik dari segi isi, penyajian materi maupun susunan bahasa penyampaian. Hal ini disebabkan karena kemampuan, pengalaman ilmu yang dimiliki penulis masih terbatas. Diharapkan kritik dan saran yang membangun, sehingga penelitian ini dapat lebih baik lagi.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Medan, 10 Oktober 2024  
Penulis

**Reza Arya Pratama Sirait**  
**NPM. 2005170183**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Rumusan Masalah.....	9
1.4. Tujuan Penelitian .....	9
1.5. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1. Landasan Teori.....	11
2.1.1. Pengertian Pajak dan Pajak Final .....	11
2.1.2. Pajak Penghasilan .....	12
2.1.3. Jenis Pajak Penghasilan.....	13
2.1.4. Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2.....	14
2.1.5. Objek Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2.....	16
2.1.6. Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi ..	17
2.1.7. Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi ....	17
2.2. Penelitian Terdahulu .....	18
2.3. Kerangka Berpikir Konseptual .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	22
3.2. Definisi Operasional Variabel.....	22
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian .....	23
3.3.1. Tempat Penelitian .....	23
3.3.2. Waktu Penelitian .....	23
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	24
3.4.1. Jenis Data.....	24
3.4.2. Sumber Data .....	24
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.6. Teknik Analisis Data.....	25
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	27
4.1.1. Deskripsi Objek .....	27
4.1.2. Deskripsi Data .....	27
4.1.3. Analisis Data .....	28

4.2. Pembahasan.....	31
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>36</b>
5.1. Kesimpulan.....	36
5.2. Saran.....	36
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>38</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>41</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Laporan PPh Final PT. Swakarsa Tunggal Mandiri Tahun 2023 .....	8
Tabel 3. 1. Waktu Penelitian .....	23
Tabel 4. 1. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Tahun 2023 .....	28
Tabel 4. 2. Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 (Tarif 2,65%) .....	29
Tabel 4. 3. Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 (Tarif 1,75%) .....	29
Tabel 4. 4. Perbandingan Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 (Tarif 2,65% dan 1,75%) .....	30
Tabel 4. 5. Analisis Jangka Waktu Pembayaran dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Tahun 2023 .....	30

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Kerangka Berfikir.....	21
-------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mengandung arti penting sebagai fungsi badgeter (penerimaan). Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. dan fungsi regulered (mengatur), pajak berfungsi sebagai alat mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Januri & Kartika, 2021).

Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara dalam Pembangunan Nasional, tanpa adanya imbalan secara langsung yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang perpajakan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Dengan semakin berkembnagnya kondisi usaha dan bisnis baik ditingkat nasional maupun internasional, maka penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri juga meningkat (Hafsah & Ramadhani, 2021). Badan atau perusahaan merupakan subjek pajak dalam negeri dimana wajib pajak badan ini merupakan penyumbang bagi penerimaan negara dari sektor pajak yaitu pajak penghasilan badan (Hanum, 2012).

Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak penghasilan yang diatur dalam UU No 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan

berlaku sejak 1 Januari 1984. UU ini sudah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir diatur dalam UU Nomor 36 tahun 2008. Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur cara menghitung dan cara melunasi pajak. Dengan demikian UU tersebut menjamin kepastian hukum juga memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak (Irfan & Alpi, 2022).

Bagi perusahaan, pajak merupakan unsur penting yang ada pada suatu perusahaan, dimana dengan adanya perhitungan pajak. Perusahaan dapat menghitung keuntungan bersih dengan mengkalkulasikan keuntungan dikurang dengan biaya-biaya dan pajak. Badan atau perusahaan merupakan subjek pajak dalam negeri dimana wajib pajak badan ini merupakan penyumbang bagi penerimaan negara dari sektor pajak yaitu Pajak Penghasilan Badan (Nisa et al., 2018) .

Salah satu jenis pajak yang dikenal di Indonesia saat ini adalah pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan baik yang diperoleh orang pribadi, warisan yang belum terbagi dan badan maupun Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memperoleh penghasilan di Indonesia.

Pemotongan pajak pada sumbernya merupakan cara yang paling efisien untuk menghasilkan penerimaan negara. Dengan pemotong yang relative dan secara administrative tertib dapat diperoleh penerimaan segera yang meliputi sejumlah besar wajib pajak orang pribadi dan sekaligus sosialisasi kewajiban pajak keseluruhan masyarakat. Pemberi kerja maupun jasa juga berkewajiban dan

bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan (Widodo et al., 2023).

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) merupakan penerimaan negara terbesar yang mana hasil penerimaan negara diisi oleh pajak yang dibayarkan oleh masyarakat maupun WP yang bersangkutan, Penerimaan PPh ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah untuk kepentingan negara dan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan dunia internasional. Untuk itu pemerintah mulai melakukan terobosan yaitu dengan menerapkan sistem pengenaan PPh yang bersifat final (PPh-Final). Sesuai dengan hal ini menurut (Undang Undang No. 36, 2008) tentang pajak penghasilan menyatakan telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga diharapkan para wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan (Hanum, 2018)

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan penyedia jasa konstruksi karena tidak dipungkiri bahwa jasa konstruksi begitu dominan dalam pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana di Indonesia. Untuk itulah, karena perannya yang cukup tinggi dan sifatnya yang cukup berbeda dengan jenis usaha lainnya, maka pemerintah mengatur sendiri mengenai perlakuan PPh atas jasa konstruksi ini. Hal tersebut disebabkan karena jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya pembangunan

nasional.PPh atas jasa konstruksi ini diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 di dalam pasal 23 dan pasal 4 Ayat 2.

Perusahaan dapat melakukan berbagai cara untuk meminimumkan beban pajak dimana tetap dalam konteks mematuhi ketentuan perpajakan dengan cara perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan tahap awal untuk melaksanakan berbagai perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. Perencanaan pajak sama sekali tidak bertujuan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dengan cara yang legal. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen perpajakan. Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan dan pengendalian pajak. pada tahap 3 perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan data dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak (Hani, 2021).

Wajib pajak yang diperlakukan sebagai subyek dalam sistem pemungutan pajak khususnya pada bidang pajak penghasilan (PPh) disebabkan wajib pajak diberikan kepercayaan penuh oleh negara (Direktorat Jendral Pajak) untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan *Self Assessment*. *Self Assessment* adalah keputusan

wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia yang berlaku tersebut (Gaghana & Gamaliel, 2021).

Adapun hubungan dengan uraian tersebut, maka salah satu jenis pajak yang ditentukan adalah pajak penghasilan. dimana pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima diperolehnya dalam tahun pajak, kemudian perlu ditambahkan bahwa dalam perhitungan dan pemungutan pajak penghasilan badan, dimana pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap badan dan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak (Saragih, 2008).

PT. Swakarsa Tunggal Mandiri merupakan wajib pajak dalam negeri yang berada di Kota Medan. Perusahaan bergerak dibidang kontraktor, dimana dalam perhitungan pajak penghasilan terjadi perbedaan antara biaya yang diakui dalam laporan keuangan dengan biaya yang diakui pajak. Oleh karena itulah maka perlu dilakukan koreksi fiskal (Koreksi penyesuaian yang dilakukan wajib pajak sebelum menghitung PPh) dalam menentukan pajak penghasilan terutang untuk mendapatkan laba menurut pajak. Pada laba pajak dihitung dengan menggunakan konsep cara pengakuan dan pengukuran menurut ketentuan perpajakan.

Sebagai perusahaan yang taat akan pajak maka, PT. Swakarsa Tunggal Mandiri berkewajiban untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Pajak penghasilan Pasal 23 untuk melengkapi dan menutup kelemahan yang ada pada *self assessment system* digunakan sistem perpajakan yang lain yaitu sistem pemotongan (*withholding system*). *Withholding system* adalah suatu cara pemungutan pajak

yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Salah satu pajak yang menggunakan withholding system adalah pajak penghasilan pasal 23 (PPh Pasal 23), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 23.

Penghasilan (pendapatan) merupakan hal yang sangat penting dalam perusahaan. Tinggi rendahnya beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan tergantung dari penghasilan yang diperoleh. Begitupun dengan biaya, Pembebanan yang tepat terhadap biaya menjadi hal pokok yang harus diketahui oleh perusahaan. Banyak biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan namun tidak dapat dijadikan sebagai pengurangan pajak penghasilan. Inilah salah satu alasan mengapa perencanaan pajak sangat penting untuk dilakukan melihat perusahaan dan negara memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda. Perhitungan pajak penghasilan badan seringkali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung (komersial) dengan menurut fiskus. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya dan laba antara menurut perusahaan (komersial) dengan fiskus, maka perlu dilakukan penilaian mengenai cara perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan dengan fiskus. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menentukan pajak penghasilan badan (terutang) sesuai Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 (Gaghana & Gamaliel, 2021).

Adapun jumlah tarif PPh final jasa konstruksi menurut PP No. 9 Tahun 2022 adalah :

- a) 1,75% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;
- b) 4% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;
- c) 2,65% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut;
- d) 2,65% untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha;
- e) 4% untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha;
- f) 3,5% untuk jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan; dan
- g) 6% untuk jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.

Berdasarkan peraturan di atas, maka PPH Final yang dipungut lawan transaksi oleh PT. Swakarsa Tunggal Mandiri ditabulasi sebagai berikut :

**Tabel 1. 1. Laporan PPh Final PT. Swakarsa Tunggal Mandiri Tahun 2023**

<b>Tgl</b>	<b>Lawan Transaksi</b>	<b>Nilai Transaksi</b>	<b>PPh Final</b>	<b>Tarif</b>
25/01	PT. Kawasan Industri Medan	84.611.892	2.242.215	2,65%
02/03	PT. Pelindo Multi Terminal	1.291.891.892	34.235.135	2,65%
02/03	PT. Pelindo Multi Terminal	1.614.864.865	42.793.920	2,65%
03/03	Pelabuhan Indonesia (Persero)	1.784.792.793	47.297.009	2,65%
06/03	PT. Pelindo Multi Terminal	38.030.315	665.530	1,75%
04/04	Pelabuhan Indonesia (Persero)	1.607.841.728	42.607.805	2,65%
02/05	Pelabuhan Indonesia (Persero)	720.000.000	19.080.000	2,65%
31/05	PT. Pelindo Multi Terminal	2.227.927.252	59.040.072	2,65%
01/08	PT. Pelindo Multi Terminal	420.420.290	7.357.355	1,75%
01/08	PT. Pelindo Multi Terminal	22.127.383	387.229	1,75%
01/08	PT. Pelindo Multi Terminal	69.202.392	1.211.041	1,75%
30/10	PT. Pelindo Multi Terminal	2.227.927.252	59.040.072	2,65%
07/11	SNVT Penyediaan Perumahan Provsu	2.466.474.046	65.361.562	2,65%
01/12	Pelabuhan Indonesia (Persero)	1.000.879.279	26.523.300	2,65%
06/12	PT. Pelindo Multi Terminal	2.525.000.000	66.912.500	2,65%
06/12	PT. Pelindo Multi Terminal	3.156.250.000	83.640.625	2,65%
06/12	PT. Pelindo Multi Terminal	387.505.856	10.268.905	2,65%
22/12	SNVT Penyediaan Perumahan Provsu	1.654.711.712	43.849.860	2,65%
27/12	SNVT Penyediaan Perumahan Provsu	244.061.990	6.467.643	2,65%
<b>Jumlah</b>		<b>23.544.520.937</b>	<b>618.981.778</b>	-

Berdasarkan data tabel diatas, Masalah dalam penelitian ini adalah PT. Swakarsa Tunggal Mandiri adalah usaha kontraktor yang memiliki sertifikat usaha menengah. Menurut UU PP 9 Tahun 2022 dipungut tarif pajak 2,65%. Akan tetapi masih ada transaksi yang dipungut sebesar 1,75%. Hal ini menandakan bahwa pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT. Swakarsa Tunggal Mandiri belum sesuai UU PP No 9 Tahun 2022.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diperoleh informasi tentang permasalahan sebagai berikut :

1. Pemotongan pajak penghasilan PPh yang berikan kepada PT. Swakarsa Tunggal Mandiri belum sesuai dengan PP 9 Tahun 2022.
2. Tidak konsistennya pemotongan pajak penghasilan oleh PT. Pelindo Multi Terminal.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pajak penghasilan pada PT. Swakarsa Tunggal Mandiri.
2. Adanya perbedaan tarif PPh Final yang dipotong di beberapa transaksi.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pajak penghasilan pada PT. Swakarsa Tunggal Mandiri.
2. Untuk mengetahui perbedaan tarif PPh Final pada PT. Swakarsa Tunggal Mandiri.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, sehingga dapat lebih memahami teori- teori yang selama ini dipelajari dibandingkan dengan kondisi yang sesungguhnya di lapangan.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini merupakan bagian dari ilmu yang bisa dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian yang akan datang.

## 3. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan pertimbangan yang bermanfaat bagi instansi terkait untuk lebih mengetahui seberapa besar Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pada PT. Swakarsa Tunggal Mandiri.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Pajak dan Pajak Final**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut (Iriyanto & Rohman, 2022) Pajak adalah iuran tidak memperoleh kontraprestasi atau jasa dalam bentuk imbalan secara langsung yang dapat ditunjukkan serta dipergunakan guna melakukan pembayaran untuk pengeluaran yang sifatnya umum.

Pajak adalah iuran pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat disahkan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro & Sugiharti, 2018).

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016).

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib memebayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah (Waluyo, 2020).

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku (Soemahamidjaja, 2018). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah yang dipungut dari masyarakat daerah yang dapat dipaksakan penagihannya (Nainggolan, 2018).

Menurut (Djajadiningrat, 2014) mengemukakan bahwa pajak adalah sebuah kewajiban dalam memberikan sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu. Iuran tersebut bukanlah suatu hukuman tetapi sebuah kewajiban dengan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan sifatnya memaksa. Tujuan pajak adalah untuk memelihara kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban rakyat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara dengan tidak mengharapkan jasa timbal balik.

### **2.1.2. Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan atau biasa disebut PPh adalah jenis pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) atau WP Badan atas penghasilan yang diterima dalam suatu masa maupun tahun pajak.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang menyebutkan:

“Objek pajak atau penghasilan yang dimaksud merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dipakai untuk konsumsi atau menambahkan kekayaan Wajib Pajak terkait, meliputi keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, royalti, dividen dan lain sebagainya.”

### **2.1.3. Jenis Pajak Penghasilan**

#### **1. Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) didefinisikan sebagai pungutan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diperoleh dari pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh wajib pajak dan dibayarkan setiap bulannya. Dengan kata lain, warga negara yang sudah memiliki penghasilan diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan pasal 21.

#### **2. Pajak Penghasilan Pasal 22**

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pungutan yang dikenakan terhadap Badan Usaha Tertentu (BUT), baik milik pemerintah maupun swasta. Biasanya badan usaha ini mengoperasikan perdagangan ekspor, impor, dan re-impor.

#### **3. Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH 23) adalah pungutan yang dikenakan terhadap penghasilan wajib pajak atas transaksi terkait dividen, modal, hadiah penghargaan, penyerahan jasa, royalti, bunga, sewa dan lain sebagainya, di luar yang dipotong PPh 21.

#### 4. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPH 25) diartikan sebagai pembayaran berupa angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT Tahunan PPh dikurangi PPh yang dipotong serta PPh yang dibayar/terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan.

#### 5. Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPH 26) adalah pungutan yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri namun bersumber dari dalam negeri (Indonesia), selain bentuk usaha tetap.

#### 6. Pajak Penghasilan Pasal 29

Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPH 29) merupakan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak pribadi maupun badan atas PPh terutang dalam setahun yang jumlahnya lebih besar daripada jumlah kredit pajak yang telah dipotong dan disetor sendiri.

#### 7. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 merupakan pungutan atas penghasilan bersifat final serta tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang, seperti bunga deposito atau tabungan, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham, bunga obligasi dan surat utang negara sesuai peraturan yang berlaku.

#### **2.1.4. Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2**

Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atau PPh Pasal 4 ayat 2 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pertimbangan yang mendasari pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 ini adalah untuk kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan, dan pemerataan dalam penanganan pajak serta menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi dan moneter.

Menurut Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 menyebutkan beberapa objek dimana penghasilannya dikenakan pajak final, yaitu :

1. Penghasilan dari bunga deposito dan tabungan yang lain, bunga obligasi, surat utang negara, pembayaran bunga simpanan dari koperasi kepada orang pribadi anggota koperasi.
2. Hadiah undian.
3. Penghasilan atas penjualan dan pembelian saham dan sekuritas yang lain, persetujuan jual beli derivatif yang diperdagangkan di bursa, persetujuan jual beli saham atau penyertaan modalnya dialihkan pada perusahaan pasangannya dan diterima oleh perusahaan modal ventura.
4. Penghasilan jual beli atas pengalihan harta atas tanah/ bangunan, dan penghasilan yang lain sesuai dengan peraturan pemerintah.

Pajak penghasilan bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut sudah tidak perlu digabungkan dengan penghasilan- penghasilan yang lain dalam menghitung pajak terutang dan pajak penghasilan tersebut yang dikenakan tidak bisa dikreditkan. Pemotongan bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang dan pajak penghasilan yang dikenakan tidak dapat dikreditkan. Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan pajak

penghasilan final ini tidak akan dihitung lagi pajak penghasilannya pada SPT tahunan dengan penghasilan lain yang non final.

#### **2.1.5. Objek Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2**

Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 Final dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan / pendapatan dan berupa :

- a. Bagi hasil dari tabungan atau deposito, bagi hasil dari obligasi dan obligasi Negara, dan bagi hasil dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing (PP No. 131 Tahun 2002).
- b. Penghasilan berupa hadiah atas undian (PP No.132 Tahun 2000).
- c. Transaksi saham dan surat berharga lainnya (PP No. 14 Tahun 1997).
- d. Penghasilan atas sewa tanah dan atau bangunan (PP No. 5 Tahun 2002).
- e. Penghasilan dari jasa usaha konstruksi (PP No. 40 Tahun 2009).
- f. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (PP No. 71 Tahun 2008).
- g. Dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
- h. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi (PP No. 15 Tahun 2009).
- i. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (PP No. 4 Tahun 1995).
- j. Penghasilan dari dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

#### **2.1.6. Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi**

Berdasarkan PMK No. 153/PMK.03/2009 perubahan atas PMK Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi penyetorannya dilakukan oleh pengguna jasa apabila statusnya bergerak sebagai pemotong pajak atau disetor sendiri oleh kontraktor selaku pemberi jasa. Untuk menyetorkan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi memiliki batas waktu yaitu paling lama harus dilakukan tanggal 10 di bulan berikut setelah bulan terutangnya pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan tanggal 15 bulan berikutnya sesudah pembayaran diterima oleh pemberi jasa, dan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang sudah dipotong selanjutnya disetor ke kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan penyetoran dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak dan satu surat setoran pajak dipakai saat penyetoran seluruh pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi yang telah dipotong di bulan yang bersangkutan. Penyetoran pajak juga bisa dilakukan dengan menggunakan bukti potong lainnya yang setara dengan SSP.

#### **2.1.7. Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi**

Berdasarkan PMK No. 153/PMK.03/2009 perubahan atas PMK Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, batas pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yaitu paling lama tanggal 20 di bulan berikut setelah dilakukan pemotongan pajak atau bulan penerimaan pembayaran atas jasa konstruksi dan dilaporkan langsung atau dikirim

lewat pos tertulis, namun kalau tanggal 20 itu bertepatan dengan hari libur maka pelaporannya bisa dilakukan saat hari kerja selanjutnya. Sesuai dengan PMK Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 untuk pengguna jasa maupun pemberi jasa harus menggunakan formulir SPT masa untuk pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 dan dilampiri dengan bukti setoran ke kas negara dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong terdaftar. Yang dimaksud dengan SPT Masa adalah SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak pada masa tertentu (bulanan). Untuk menghindari terkena sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pelaporan, pemotong pajak harus memperhatikan batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal final 4 ayat 2. Kelengkapan SPT Masa PPh final pasal 4 ayat 2 juga harus diperhatikan, karena ketika wajib pajak pemotong lupa atau tidak teliti untuk membubuhkan tanda tangan dan melampirkan dokumen yang diperlukan, akan berakibat SPT tersebut dianggap tidak disampaikan.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Kondoy et al., 2016)  “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada CV. Cakrawala”	bahwa CV. Cakrawala sudah melakukan penerapan Pajak Penghasilan sesuai peraturan yang ada dengan setiap ada penerimaan atas pekerjaan yang dilakukan pendapatan yang diperoleh langsung dipungut Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh bendahara pemotong tapi belum melaksanakan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai peraturan yang berlaku.

2	(Mumuh et al., 2021)  “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Online Merchant Pada E-Commerce Di Kota Manado”	bahwa Penerapan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh Online Merchant di Kota Manado tidak berjalan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Terdapat 4 Online Merchant yang menjadi informan dalam penelitian ini melaporkan Pajaknya karena mereka memiliki usaha konvensional
3	(Alfons et al., 2018)  “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Cv Unggul Abadi Di Manado”	Berdasarkan ketentuan Objek PPh Pasal 21 menurut PER-16/PJ/2016, masih terdapat objek PPh Pasal 21 yang belum dipungut oleh Kantor CV Unggul Abadi Manado yaitu penghasilan atas karyawan yang mengikuti pelatihan, fee atas jasa servis AC, dan pemeliharaan gedung kantor dan gaji Cleaning Service.2.Dari segi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Kantor CV Unggul Abadi Manado telah sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan terbaru yakni Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 untuk perhitungan PPh Pasal 21 khususnya perhitungan pada SPT Tahunan.
4	(Muaja et al., 2016)  “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan di PT. Elsadai Servo Cons”	PT Elsadai Servo Cons tidak menerapkan perencanaan pajak 2. Penerapan perencanaan pajak dapat mengefisienkan pembayaran pajak penghasilan.
5	(Wahasumiah, 2018)  ”Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi dan Kesesuaian Standar Akuntansi Kontrak Konstruksi (PSAK No. 34)”	PT APM memiliki kualifikasi badan usaha jasa konstruksi kelas II yaitu jasa konstruksi kualifikasi usaha kecil. Perhitungan kewajiban pajak atas jasa konstruksi pada PT APM telah dilakukan secara final menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Terdapat penyimpangan dalam pemotongan PPh Final pada PT APM pemberi kerja melakukan pemotongan yang tidak sesuai dengan peraturan dan melakukan penyelewengan dana yang seharusnya diterima oleh PT APM.

### **2.3. Kerangka Berpikir Konseptual**


PT. Swakarsa Tunggal Mandiri merupakan merupakan wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan aktivitas perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak Medan. Pajak yang dipungut oleh PT. Swakarsa Tunggal Mandiri diantaranya pajak atas Jasa Konstruksi (PPH Final pasal 4 ayat 2). PT. Swakarsa Tunggal Mandiri wajib menerapkan peraturan pajak berdasarkan ketentuan pajak penghasilan sesuai dengan PP No. 9 Tahun 2022 Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2008 Tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan dari Jasa konstruksi.

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang digunakan untuk menilai posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Kebijakan dan keputusan yang diambil dalam proses penyusunan laporan keuangan akan mempengaruhi penilaian kinerja perusahaan. Dalam penyusunan laporan keuangan, akuntansi berbasis akrual dipilih karena dapat mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara riil. Pada umumnya manajemen, akan memilih kebijakan tertentu agar dapat memberikan pelaporan laba yang baik dalam laporan keuangan. Manajemen laba merupakan perilaku yang dilakukan oleh manajer perusahaan untuk meningkatkan atau menurunkan laba dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri (Hanum, 2020)

Diterbitkannya UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Badan, yaitu adanya perubahan tarif pajak, yang semula tarif progresif menjadi tarif tunggal, memberikan insentif bagi manajemen untuk melakukan rekayasa laba atau sering disebut dengan manajemen laba.

Dari uraian di atas, persoalan utamanya adalah menganalisa pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 pada perusahaan jasa konstruksi apakah pemotongan telah dilakukan sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan No.36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2008 Tentang Pembayaran dan Pelaporan PPh final pasal 4 ayat 2 dari jasa konstruksi. Dari kerangka penelitian tersebut maka dapat diubah Paradigma penelitian.

Dengan paradigma penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis. Paradigma pada penelitian tergambar sebagai



**Gambar 2. 1. Kerangka Berfikir**

berikut

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif adalah menguji hubungan/pengaruh antar beberapa variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan bersifat empiris, dimana data yang diperoleh dari dokumen dengan cara meminta, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dimana pendekatan ini merupakan analisis data terhadap data-data yang mengandung angka-angka numeric tertentu Sugiyono, (2019).

#### **3.2. Definisi Operasional Variabel**

Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 / PPh final adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pada penelitian ini variabel perhitungan dan pemotongan PPh Final diukur dari pendapatan jasa konstruksi yang dipotong dengan tarif 2,65% dari jumlah bruto sesuai kualifikasi PT. Swakarsa Tunggal Mandiri sebagai Perusahaan golongan “Menengah”.

Variabel penelitian ini diukur dari dokumen-dokumen berupa Faktur Pajak, Bukti Potong PPh Final dan Sertifikat Badan Usaha (SBU).

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 adalah untuk menganalisa perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 yang dilakukan oleh Perusahaan dan





mengambil data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder yang sesuai dengan penelitian yang ada pada data yaitu laporan keuangan yang dipublikasikan oleh PT. Swakarsa Tunggal Mandiri.

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan data Eksternal. Data Eksternal adalah data yang dicari secara stimulant dengan cara mendapatkan dari luar perusahaan. Pada penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan teknik studi dokumentasi, dimana pengumpul data diperoleh dari PT. Swakarsa Tunggal Mandiri dan Laporan Keuangan Perusahaan untuk memperoleh data mengenai laporan keuangan yang telah dipublikasikan.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang mengelompokkan data sekunder berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan). Dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil studi dokumentasi yaitu dengan cara:

1. Mengumpulkan data dari laporan keuangan yang berhubungan dengan penelitian berupa data neraca dan laba/rugi PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, dari tahun 2019-2023.
2. Analisis pembayaran pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 final pada PT. Swakarsa Tunggal Mandiri.
3. Efek dari perbedaan perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 final pada jasa konstruksi.
4. Menginterpretasikan data yang telah diperoleh dan dianalisis untuk membuat pemecahan masalah terkait dengan PPh pasal 4 ayat 2 final.

5. Memperoleh kesimpulan serta memberikan saran atas hasil penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Deskripsi Objek**

PT. Swakarsa Tunggal Mandiri merupakan perusahaan swasta yang telah sah didirikan pada tanggal 15 Juli 2022 dan beralamat di Jl. Kelambir V Gg. Sekata Lk. I No.4, Kel. Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

PT. Swakarsa Tunggal Mandiri telah memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia dengan klasifikasi "Menengah" yang bergerak dalam bidang Konstruksi Bangunan Sipil Jalan.

Berdasarkan PP No. 9 Tahun 2022, maka tarif PPh Final Pasal 4 Ayat 2 PT. Swakarsa Tunggal Mandiri yaitu 2,65% yang harus disetorkan dan dilaporkan pada setiap bulan/tahun.

##### **4.1.2. Deskripsi Data**

Pada penelitian ini diperoleh dari data perusahaan. Secara garis besar data tersebut terbagi menjadi dua, yaitu :

3. Data primer yang diperoleh dari perusahaan adalah berupa Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi, Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Tahun 2023 dan SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Tahun 2023.

4. Data sekunder adalah data yang diolah dari data primer, data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi.

#### 4.1.3. Analisis Data

Dalam menganalisis data primer yang telah diperoleh dari PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, maka penulis menjabarkan data tersebut menjadi data sekunder sebagai berikut :

**Tabel 4. 1. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Tahun 2023**

Tgl	Lawan Transaksi	Nilai Transaksi	PPh Final	Tarif
25/01	PT. Kawasan Industri Medan	84.611.892	2.242.215	2,65%
02/03	PT. Pelindo Multi Terminal	1.291.891.892	34.235.135	2,65%
02/03	PT. Pelindo Multi Terminal	1.614.864.865	42.793.920	2,65%
03/03	Pelabuhan Indonesia (Persero)	1.784.792.793	47.297.009	2,65%
06/03	PT. Pelindo Multi Terminal	38.030.315	665.530	1,75%
04/04	Pelabuhan Indonesia (Persero)	1.607.841.728	42.607.805	2,65%
02/05	Pelabuhan Indonesia (Persero)	720.000.000	19.080.000	2,65%
31/05	PT. Pelindo Multi Terminal	2.227.927.252	59.040.072	2,65%
01/08	PT. Pelindo Multi Terminal	420.420.290	7.357.355	1,75%
01/08	PT. Pelindo Multi Terminal	22.127.383	387.229	1,75%
01/08	PT. Pelindo Multi Terminal	69.202.392	1.211.041	1,75%
30/10	PT. Pelindo Multi Terminal	2.227.927.252	59.040.072	2,65%
07/11	SNVT Penyediaan Perumahan Provsu	2.466.474.046	65.361.562	2,65%
01/12	Pelabuhan Indonesia (Persero)	1.000.879.279	26.523.300	2,65%
06/12	PT. Pelindo Multi Terminal	2.525.000.000	66.912.500	2,65%
06/12	PT. Pelindo Multi Terminal	3.156.250.000	83.640.625	2,65%
06/12	PT. Pelindo Multi Terminal	387.505.856	10.268.905	2,65%
22/12	SNVT Penyediaan Perumahan Provsu	1.654.711.712	43.849.860	2,65%
27/12	SNVT Penyediaan Perumahan Provsu	244.061.990	6.467.643	2,65%
<b>Jumlah</b>		<b>23.544.520.937</b>	<b>618.981.778</b>	-

Sumber : Data diolah oleh Penulis

Berdasarkan tabel diatas bahwa adanya kesalahan tarif yang seharusnya 2,65% sesuai PP No. 9 Tahun 2022 sebagai Perusahaan Menengah pada beberapa transaksi di bulan Maret dan Agustus. Karena hal itu, penulis membuka daftar

transaksi pada tabel 1.1. dengan cara mengelompokkan berdasarkan tarif pada setiap transaksi.

**Tabel 4. 2. Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 (Tarif 2,65%)**

Tgl	Nama Perusahaan	Nilai Objek Pajak	PPh Final
25/01	PT. Kawasan Industri Medan	84.611.892	2.242.215
02/03	PT. Pelindo Multi Terminal	1.291.891.892	34.235.135
02/03	PT. Pelindo Multi Terminal	1.614.864.865	42.793.920
03/03	Pelabuhan Indonesia (Persero)	1.784.792.793	47.297.009
04/04	Pelabuhan Indonesia (Persero)	1.607.841.728	42.607.805
02/05	Pelabuhan Indonesia (Persero)	720.000.000	19.080.000
31/05	PT. Pelindo Multi Terminal	2.227.927.252	59.040.072
30/10	PT. Pelindo Multi Terminal	2.227.927.252	59.040.072
07/11	SNVT Penyediaan Perumahan Provsu	2.466.474.046	65.361.562
01/12	Pelabuhan Indonesia (Persero)	1.000.879.279	26.523.300
06/12	PT. Pelindo Multi Terminal	2.525.000.000	66.912.500
06/12	PT. Pelindo Multi Terminal	3.156.250.000	83.640.625
06/12	PT. Pelindo Multi Terminal	387.505.856	10.268.905
22/12	SNVT Penyediaan Perumahan Provsu	1.654.711.712	43.849.860
27/12	SNVT Penyediaan Perumahan Provsu	244.061.990	6.467.643
<b>JUMLAH</b>		<b>23.414.740.557</b>	<b>609.360.620</b>

Sumber : Data diolah oleh Penulis

**Tabel 4. 3. Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 (Tarif 1,75%)**

Tgl	Nama Perusahaan	Nilai Objek Pajak	PPh Final
06/03	PT. Pelindo Multi Terminal	38.030.315	665.530
01/08	PT. Pelindo Multi Terminal	420.420.290	7.357.355
01/08	PT. Pelindo Multi Terminal	22.127.383	387.229
01/08	PT. Pelindo Multi Terminal	69.202.392	1.211.041
<b>JUMLAH</b>		<b>549.780.380</b>	<b>9.621.155</b>

Sumber : Data diolah oleh Penulis

Setelah penulis mendapatkan daftar transaksi dengan tarif yang tidak sesuai yaitu 1,75%, maka selanjutnya penulis membandingkan transaksi tersebut dengan menggunakan tarif 2,65% sebagai berikut :

**Tabel 4. 4. Perbandingan Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2  
(Tarif 2,65% dan 1,75%)**

Tgl	Nama Perusahaan	Nilai Objek Pajak	Tarif		Selisih
			UU (2,65%)	Perusahaan (1,75%)	
06/03	PT. Pelindo Multi Terminal	38.030.315	1.007.803	665.530	342.273
01/08	PT. Pelindo Multi Terminal	420.420.290	11.141.138	7.357.355	3.783.783
01/08	PT. Pelindo Multi Terminal	22.127.383	586.376	387.229	199.147
01/08	PT. Pelindo Multi Terminal	69.202.392	1.833.863	1.211.041	622.818
<b>JUMLAH</b>		<b>549.780.380</b>	<b>14.569.180</b>	<b>9.621.155</b>	<b>4.948.021</b>

Sumber : Data diolah oleh Penulis

Berdasarkan data primer yang penulis terima berupa Bukti Pemotongan/Pemungutan dari setiap transaksi PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, penulis menganalisis jangka waktu pemotongan/pemungutan atas PPh Final Pasal 4 Ayat 2 dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 4. 5. Analisis Jangka Waktu Pembayaran dan Pelaporan PPh Final  
Pasal 4 Ayat 2 Tahun 2023**

Tgl	Nama Perusahaan	Jumlah Pembayaran	Tanggal		Keterangan
			Pembayaran	Penyetoran	
25/01	PT. Kawasan Industri Medan	2.242.215	13/02/2023	13/02/2023	Tepat Waktu
02/03	PT. Pelindo Multi Terminal	34.235.135	10/03/2023	11/03/2023	Tepat Waktu
02/03	PT. Pelindo Multi Terminal	42.793.920	10/03/2023	11/03/2023	Tepat Waktu
03/03	Pelabuhan Indonesia (Persero)	47.297.009	27/03/2023	27/03/2023	Tepat Waktu
06/03	PT. Pelindo Multi Terminal	665.530	28/04/2023	30/04/2023	Tepat Waktu
04/04	Pelabuhan Indonesia (Persero)	42.607.805	26/04/2023	26/04/2023	Tepat Waktu
02/05	Pelabuhan Indonesia (Persero)	19.080.000	15/05/2023	15/05/2023	Tepat Waktu
31/05	PT. Pelindo Multi Terminal	59.040.072	14/06/2023	14/06/2023	Tepat Waktu
01/08	PT. Pelindo Multi Terminal	7.357.355	31/08/2023	31/08/2023	Tepat Waktu
01/08	PT. Pelindo Multi Terminal	387.229	30/09/2023	30/09/2023	Tepat Waktu
01/08	PT. Pelindo Multi Terminal	1.211.041	31/08/2023	31/08/2023	Tepat Waktu

30/10	PT. Pelindo Multi Terminal	59.040.072	30/11/2023	30/11/2023	Tepat Waktu
07/11	SNVT Penyediaan Perumahan Provsu	65.361.562	15/11/2023	15/11/2023	Tepat Waktu
01/12	Pelabuhan Indonesia (Persero)	26.523.300	28/12/2023	28/12/2023	Tepat Waktu
06/12	PT. Pelindo Multi Terminal	66.912.500	30/12/2023	30/12/2023	Tepat Waktu
06/12	PT. Pelindo Multi Terminal	83.640.625	30/12/2023	30/12/2023	Tepat Waktu
06/12	PT. Pelindo Multi Terminal	10.268.905	30/12/2023	30/12/2023	Tepat Waktu
22/12	SNVT Penyediaan Perumahan Provsu	43.849.860	25/12/2023	25/12/2023	Tepat Waktu
27/12	SNVT Penyediaan Perumahan Provsu	6.467.643	29/12/2023	29/12/2023	Tepat Waktu

Sumber : Data diolah oleh Penulis

## 4.2. Pembahasan

Berdasarkan dari data diatas yang telah ditabulasi yaitu daftar bukti pemotongan Tahun 2023, daftar bukti pemotongan berdasarkan tarif 2,65% dan 1,75%, perbandingan antar kedua tarif dan rekapitulasi analisis jangka waktu pembayaran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2. Setelah tabulasi maka dapat dijabarkan pembahasan tiap poin sebagai berikut :

### A. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Tahun 2023

Berdasarkan data yang telah diterima dari perusahaan, diketahui bahwa Perusahaan telah melaksanakan tugas pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi dengan total transaksi di Tahun 2023 sebanyak 19 transaksi. Telah diketahui bahwa Perusahaan termasuk pada kualifikasi Menengah dikenakan tarif 2,65% atas dasar PP No. 9 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi poin (d). Namun dalam buktinya terdapat ketidaksesuaian tarif pada transaksi di bulan Maret dan Agustus yaitu 1,75%. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.1. diatas pada bulan tersebut Nilai Objek Pajak bulan

Maret Rp. 4.729.579.865,- dengan PPh Final yang dipotong sebesar Rp. 124.991.594,- dan bulan Agustus Rp. 511.750.065,-. Fenomena inilah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Selanjutnya penulis menemukan ada perbedaan tarif yang penulis klasifikasikan setiap transaksi PT. Swakarsa Tunggal Mandiri menjadi 2 tarif yaitu tarif 2,65% dan tarif 1,75% dengan rincian dan jabaran di poin berikutnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wahasusmiah, 2018) yang menyatakan adanya kekeliruan tarif dengan ketentuan yang berlaku. Data transaksi tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1.

#### **B. Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Tarif 2,65%**

Berdasarkan data tabel 4.2. dapat diketahui bahwa dari jumlah transaksi yang dilaksanakan oleh PT. Swakarsa Tunggal Mandiri pada Tahun 2023 terdapat 15 transaksi yang telah sesuai dikenakan tarif pajak 2,65% atas dasar PP No. 9 tahun 2022.

Pada tabel 4.2. diatas transaksi tarif 2,65% yang dikenakan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 terakumulasi Nilai Objek Pajak sebesar Rp. 23.414.740.557,- dan PPh Final sebesar Rp. 609.360.620,- yang telah sesuai dengan PP No. 9 tahun 2022. Data transaksi tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2.

#### **C. Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Tarif 1,75%**

Berdasarkan data tabel 4.3. dapat diketahui bahwa dari jumlah transaksi yang dilaksanakan oleh PT. Swakarsa Tunggal Mandiri pada Tahun 2023 terdapat 4 transaksi yang tidak sesuai karena dikenakan tarif pajak 1,75% yang seharusnya 2,65% atas dasar PP No. 9 tahun 2022.

Dalam kasus ini, penulis melakukan wawancara terkait perbedaan tarif PPh Final Pasal 4 ayat 2 pada 4 transaksi yaitu 1 transaksi di bulan Maret dan 3 transaksi di bulan Agustus yang mana lawan transaksinya yaitu PT. Pelindo Multi Terminal. Pihak PT. Swakarsa Tunggal Mandiri telah menjelaskan bahwa kekeliruan pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 pada keempat transaksi tersebut terjadi karena adanya *Human Error* atau kesalahan pemahaman oleh karyawan di lingkungan kerja.

Berdasarkan klarifikasi yang diutarakan oleh pihak PT. Swakarsa Tunggal Mandiri pada wawancara, penulis simpulkan bahwa benar adanya kekeliruan dalam penerapan tarif pajak 1,75% yang seharusnya 2,65% sesuai dengan kualifikasi Perusahaan Menengah berdasarkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120104301198. Data transaksi tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3.

#### **D. Perbandingan Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Tarif 2,65% dan 1,75%**

Pada tabel 4.4. penulis membandingkan transaksi yang menggunakan tarif 1,75% dikenakan pemotongan tarif PPh Final Pasal 4 Ayat 2 yang sesuai dengan PP No. 9 Tahun 2022 yaitu tarif 2,65% berdasarkan kualifikasi Perusahaan Menengah yang telah memiliki SBU. Terdapat selisih PPh Final yg dipotong dengan jumlah Rp. 4.948.021,- dari pengurangan jumlah PPh Final dari tarif 2,65% dengan tarif 1,75% pada keempat transaksi tersebut. Data transaksi tersebut dapat dilihat pada tabel 4.4.

**E. Dampak Ketidaksesuaian Tarif Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat 2**

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kesalahan dalam penerapan tarif pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 dapat terkena sanksi yaitu :

1. Kewajiban untuk Membayar Kekurangan Pajak

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak harus segera dibayar bersama dengan sanksi administratif lainnya.

2. Bunga

Dikenakan sanksi administratif berupa bunga sesuai berlakunya perubahan dalam UU Cipta Kerja dan UU HPP, tarif sanksi administrasi pajak bersifat dinamis setiap bulannya mengikuti ketentuan tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Menteri Keuangan, mengacu pada suku bunga BI sebagai dasar perhitungan untuk menentukan besar sanksi pajaknya.

**F. Analisis Jangka Waktu Pembayaran dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Tahun 2023**

Setelah dilakukannya pemotongan/pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 dilanjutkan dengan adanya pembayaran dan pelaporan sesuai dengan PMK No. 153/PMK.03/2009 perubahan atas PMK Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.

PT. Swakarsa Tunggal Mandiri telah melakukan Pembayaran dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 dengan tepat waktu atas dasar PMK No. 153/PMK.03/2009. Data transaksi tersebut dapat dilihat pada tabel 4.5.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada uraian bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini penulis menyampaikan kesimpulan yang telah didapatkan sebagai berikut :

1. Mekanisme perhitungan dan pemotongan Tarif Pajak Penghasilan Pasal Final Pasal 4 ayat 2 yang diterapkan PT. Swakarsa Tunggal Mandiri pada beberapa transaksi masih belum sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
2. Mekanisme pelaporan dan penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat 2 yang dilaksanakan oleh PT. Swakarsa Tunggal Mandiri telah sesuai dengan PMK No. 153/PMK.03/2009 perubahan atas PMK Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis memberikan saran dan rekomendasi untuk pihak-pihak terkait yang membutuhkan agar menjadi alternatif dalam penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi sebagai berikut :

1. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri sebaiknya selalu teliti dalam setiap pelaksanaan transaksi terkhusus pada tarif pemotongan/pemungutan yang

seharusnya berdasarkan kualifikasi pada SBU yang berpedoman pada PP No. 9 Tahun 2022.

2. Menambah dan memperbarui pengetahuan tentang perpajakan yang berlaku.
3. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri harus selalu mengarahkan dan memberikan pemahaman terkait seluruh ketentuan atau peraturan yang berlaku dalam penghasilan atas jasa konstruksi.
4. Pihak PT. Swakarsa Tunggal Mandiri harus selalu mengikuti peraturan pemerintah Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 guna menghindari dampak sanksi atas kesalahan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2019). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*. Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.
- Alfons, W. A. H., Runtu, T., & Afandy, D. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Cv Unggul Abadi Di Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 668–682.
- Djajadiningrat. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Gaghana, M. A., & Gamaliel, H. (2021). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Unoson Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(4), 582–592.
- Hafsah, H., & Ramadhani, F. (2021). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan. *LIABILITIES (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 3(3), 146–157.
- Hani, S. (2015). *Teknik analisa laporan keuangan*. Medan: UMSU Press.
- Hani, S. (2021). *Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*.
- Hanum, Z. (2012). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 8(1).
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 123–133.
- Hanum, Z. (2020). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Desa Pantai Labu Pekan Kabupaten Deli Serdang. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 2(3), 237–242.
- Harahap, S. H. (2017). *Sistem Akuntansi dan Aplikasinya*. Perdana Publishing.
- Irfan, I., & Alpi, M. F. (2022). Analisis Faktor Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(2), 1–8.
- Iriyanto, M. S., & Rohman, F. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 16–31.
- Januri, J., & Kartika, S. I. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 907–915.

- Juliandi, A., Irfan, I., & Manurung, S. (2018). *Mengolah Data Penelitian Bisnis Dengan SPSS*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Kondoy, V. C. I., Nangoi, G. B., & Elim, I. (2016). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada CV. Cakrawala. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 169–180.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Penerbit Andi. Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Midiastuty, P. P., Suranta, E., Hatta, M., & Amelia, R. (2016). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Badan Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Terhadap Praktik Manajemen Laba Perusahaan Non Manufaktur. *Simposium Nasional*, 36(1), 1–33.
- Muaja, R. J., Sondakh, J., & Tangkuman, S. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan di PT. Elsaday Servo Cons. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 82–91.
- Mumuh, L. A., Tangkau, J., & Tala, O. (2021). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Online Merchant Pada E-Commerce Di Kota Manado. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 356–366.
- Nainggolan, E. P. (2018). Analisis Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *The National Conferences Management and Business (NCMAB) 2018*, 546–560.
- Nisa, K., Khanifah, K., & Alfie, A. A. (2018). Pengaruh Profitabilitas Dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), 22–29.
- Saragih, F. (2008). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Karya Natal. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(5), 1–7.
- Soemahamidjaja, S. (2018). *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*. Refika Aditama.
- Soemitro, R., & Sugiharti, D. K. (2018). *Asas Dan Dasar Perpajakan*. Refika Aditama.
- Sugiyono, S. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wahasusmiah, R. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi dan Kesesuaian Standar Akuntansi Kontrak Konstruksi (PSAK No. 34). *Jurnal ACSY: Jurnal Accounting Politeknik Sekayu*, 7(2), 22–32

Waluyo, W. (2020). *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat.

Widodo, W., Komarudin, M., & Munawaroh, M. (2023). Pengaruh Pajak Penghasilan Badan Terhadap Laba Perusahaan Pada PT. Fastrata Buana. *Indonesian Journal of Thousand Literacies*, 1(4), 389–392.

# LAMPIRAN



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 912010430119800090001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 9120104301198  |
| 3. Alamat Kantor   | : JL KLAMBIR V GG SEKATA LK I NO 4, Desa Kelurahan Tanjung Gusta,<br>Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara<br>Kode Pos: 20125 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)  |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU) | : 42101 - Konstruksi Bangunan Sipil Jalan  |
| 6. Lokasi Usaha  | : JL KLAMBIR V GG SEKATA LK I NO 4 Desa Kelurahan Tanjung Gusta,<br>Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara<br>Kode Pos: 20125  |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 15 Juli 2022

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 15 Juli 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sesuai dengan sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/ BSSN
4. Data yang terdapat dalam dokumen ini dapat berubah sesuai dengan sistem OSS yang diterbitkan oleh BSN/ BSSN

